



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 27/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAJEN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 13/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

| No. | N A M A          | L\ P | A L A M A T     |
|-----|------------------|------|-----------------|
| 1.  | DULWAHAB, S.Pd.I | L    | Kelurahan Kajen |
| 2.  | EDY WALUYO       | L    | Desa Gandarum   |
| 3.  | KUSMIYATI        | P    | Desa Nyamok     |

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 2 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL